

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN  
ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM 2024**

**(Studi Kasus di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**ISNA ARIZA FADHILA**

**20103070025**

**PEMBIMBING:**

**MISKI, M.Sos.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRAK

Salah satu tahapan dalam proses pemilihan umum adalah kampanye. Kampanye merupakan tahapan dalam proses pemilihan umum yang tujuannya adalah untuk meyakinkan pemilih harapan akan mendapatkan dukungan suara lebih banyak. Oleh karena itu, untuk memastikan kampanye dilakukan secara adil dan transparan maka diperlukan pengawasan yang ketat oleh pihak-pihak terkait, salah satunya adalah badan pengawas pemilihan umum. Dalam penyelenggaraan pemilu tentu tidak selalu berjalan mulus. Salah satu pelanggaran pemilu yang marak dijumpai adalah pelanggaran terhadap pemasangan alat peraga kampanye. Alat peraga kampanye menjadi salah satu media yang digunakan oleh peserta pemilu untuk menyampaikan visi misi ke masyarakat. Namun, seringkali terjadi pelanggaran terkait penggunaan alat peraga kampanye, seperti pemasangan dilokasi yang tidak sesuai dengan aturan yang ada di Kabupaten Bantul. Hal ini dapat mengganggu ketertiban umum hingga merusak citra demokrasi. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji penegakan hukum terhadap pelanggaran alat peraga kampanye oleh badan pengawas pemilu Kabupaten Bantul dan penegakan hukum terhadap pelanggaran alat peraga kampanye oleh badan pengawas pemilu perspektif masalah mursalah.

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif analitis dan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus. Sumber data pada penelitian ini yaitu data primer UUD 1945, UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, PKPU No. 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum. Selain itu, juga terdapat bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal atau hasil penelitian lain dari kalangan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bantul dengan mencabut atau menertibkan alat peraga kampanye yang melanggar regulasi. Tidak ada upaya khusus yang dilakukan oleh pihak Bawaslu Kabupaten Bantul, hanya saja pihaknya melakukan beberapa upaya agar tidak terjadi atau mengurangi jumlah pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye. Upaya tersebut berupa sosialisasi dengan partai politik mengenai aturan pemasangan alat peraga kampanye serta menulis artikel. Dalam mengawal pemilu khususnya tindak pidana pemilihan umum Kabupaten Bantul telah membentuk sentra gakkumdu yang merupakan kolaborasi dari tiga lembaga yaitu Bawaslu Bantul, Polres Bantul dan Kejaksaan Negeri Bantul Bawaslu yang akan berperan sebagai pengawas pemilu dan menampung laporan atau temuan dugaan tindak pidana pemilu. Kepolisian akan melakukan penyelidikan dan penyidikan sedangkan Kejaksaan akan berperan dalam penuntutan hingga ke persidangan. Apabila ditinjau dari perspektif masalah mursalah, penegakan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bantul sesuai prinsip-prinsip masalah mursalah yang mengepankan kemaslahatan umum, mendatangkan kebaikan serta mencegah keburukan. Hal ini menjadikan tindakan Bawaslu Bantul sebagai upaya yang berlandaskan nilai-nilai islam yang mengutamakan kebaikan dan keadilan.

**Kata Kunci :** Penegakan Hukum, Alat Peraga Kampanye, Masalah Mursalah.

## ABSTRACT

One of the stages in the election process is campaigning. Campaigning is a stage in the election process that aims to convince voters that they will receive more support. Therefore, to ensure that campaigning is conducted fairly and transparently, strict supervision is needed by relevant parties, one of which is the election supervisory body. In the implementation of elections, it certainly does not always run smoothly. One of the common election violations encountered is violations of the installation of campaign paraphernalia. Campaign paraphernalia is one of the media used by election participants to convey their vision and mission to the public. However, violations often occur related to the use of campaign paraphernalia, such as installation in locations that do not comply with the existing regulations in Bantul Regency. This can disrupt public order and damage the image of democracy. In this study, the author examines the enforcement of law against violations of campaign paraphernalia by the Bantul Regency election supervisory body and the enforcement of law against violations of campaign paraphernalia by the election supervisory body from the perspective of *maslahah mursalah*.

In conducting the research, the author employed an empirical legal research method with a descriptive analytical research nature, utilizing both statutory and case approaches. The data sources in this research include primary data from the 1945 Constitution, Law No. 7 of 2017 concerning General Elections, and the KPU Regulation No. 15 of 2023 concerning Election Campaigns. Additionally, secondary legal materials such as books, journals, or other research findings from legal experts were utilized.

The results of this study explain that the law enforcement carried out by the Bantul Regency Bawaslu is by removing or tidying up campaign paraphernalia that violates regulations. There are no special efforts made by the Bantul Regency Bawaslu, it's just that they have made several efforts to prevent or reduce the number of violations of the installation of campaign paraphernalia. These efforts include socialization with political parties regarding the rules for installing campaign paraphernalia and writing articles. In overseeing the democratic election festival, especially regarding election crimes, Bantul Regency has formed a *Sentra Gakkumdu*, which is a collaboration of three institutions, namely the Bantul Bawaslu, the Bantul Police, and the Bantul State Prosecutor's Office. Bawaslu will act as the election supervisor and receive reports or findings of alleged election crimes. The police will conduct investigations and investigations while the Prosecutor's Office will play a role in prosecution up to the trial. When viewed from the perspective of *maslahah mursalah*, the enforcement carried out by the Bantul Regency Bawaslu is in accordance with the principles of *maslahah mursalah* which prioritizes public welfare, brings benefits and prevents harm. This makes the actions of the Bantul Bawaslu an effort based on Islamic values that prioritize goodness and justice.

**Keywords:** Law Enforcement, Campaign Props, *Maslahah Mursalah*.

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

### **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Isna Ariza Fadhila  
NIM : 20103070025  
Jurusan : Hukum Tata Negara/Siyasah Jinayah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum 2024 (Studi Kasus di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul)”** adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan footnote atau daftar pustaka.

Yogyakarta, 23 September 2024

Yang menyatakan,



Isna Ariza Fadhila

20103070025

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Isna Ariza Fadhila

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Isna Ariza Fadhila

Nim : 20103070025

Judul Skripsi : **"Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum 2024 (Studi Kasus di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul)"**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb*

Yogyakarta, 23 September 2024

Pembimbing



Miski, M.Sos

NIP: 19850809 202012 1 003



## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1255/Un.02/DS/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM 2024 (STUDI KASUS DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ISNA ARIZA FADHILA  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070025  
Telah diujikan pada : Rabu, 16 Oktober 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Miski, M.Sos.  
SIGNED

Valid ID: 674e9332a0495



Penguji I

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.  
SIGNED


Valid ID: 674557eb8b508



Penguji II

Proborini Hastuti, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 674d409ca6b65



Yogyakarta, 16 Oktober 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 674eade85853b

## MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

-Q.S Al Insyirah:6-

“Akan tiba masanya

Segala yang kau ingini

Akan teramini”

-Teramini, Ghea Indrawari-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Karya ini saya persembahkan kepada:

Abapak Subardi dan Ibek Umi Barzanah

Ama, Putri Firantiya, Ayah, Adhi

Adik-adik kecil nan lucu, Zizi dan Rara





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1997 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es(dengantitik diatas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	Ḥ	ha(dengantitikdibawah)
خ	Kha'	Kh	kadan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	esdanye
ص	Šad	Š	es(dengantitikdibawah)

ض	Dad	D	de(dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

#### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

سرة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'Illah</i>

### C. *Ta' Marbūṭah* Diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranahal-Mazāhib</i>
----------------	---------	----------------------------

### D. Vokal Pendek

1.	----َ'---	fathah	ditulis	a
2.	----ِ---	kasrah	ditulis	i
3.	----ُ---	ḍammah	ditulis	u

### E. Vokal Panjang

1.	Fathah+ alif إِستِحْسَان	ditulis ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah +ya'mati أُنْثَى	ditulis ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah+yā'mati الْعُلْوَانِي	ditulis ditulis	Ī <i>al- 'Ālwānī</i>

4.	Ḍammah +wāwu mati علوم	ditulis ditulis	Ū <i>'Ulūm</i>
----	---------------------------	--------------------	-------------------

### I. Vokal Rangkap

1.	Fathah +ya'mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah+wawumati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

### II. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
إِنْشَأْتُمْ	ditulis	<i>la'insyakartum</i>

### III. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرِّسَالَة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

#### IV. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahlar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahlas-Sunnah</i>
ذو الفروض	ditulis	<i>Żawī al-Furūd</i>





## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji Syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga atas ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum 2024 (Studi Kasus di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul”. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang pasti dinantikan syafaatnya di hari akhir kelak.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca. Dalam proses pengerjakan tugas akhir ini penulis tentu mengalami beberapa kendala namun berkat dukungan, bantuan, bimbingan, kerjasama dan doabaiK secara langsung maupun tidak langsung dan pada akhirnya skripsi ini selesai dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A, M.Phil., Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag selaku Dosen Penasihat Akademik.

5. Bapak Miski, M.Sos selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih telah meluangkan waktu dan senantiasa sabar dalam membimbing serta memberikan semangat, arahan dan masukan selama penulisan skripsi.
6. Bapak/Ibu dosen dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya pada Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah memberikan ilmu, perhatian, dukungan serta arahan kepada penulis.
7. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bantul, Bapak Didik Joko Nugroho, S.Ant, M.IP selaku Ketua Pimpinan Bawaslu Kabupaten Bantul, Ibu Salsabila Nadhifa, S.H, M.H selaku Staf Teknis Penanganan, Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum yang telah membantu dan menyempatkan waktu dalam memperoleh data di lapangan.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Subardi, Ibu Umi Barzanah tak lupa kakak penulis Putri Firantya yang tidak pernah berhenti dalam memberikan dukungan dan mendoakan penulis selama penulisan skripsi.
9. Sahabat penulis "Manjakan Perutmu" yaitu Salsabila Wahyu Yuana, Arisma Wati, Pertiwi Unik Melati. Terimakasih telah kebersamaan penulis sedari mahasiswa baru hingga saat ini walaupun satu persatu telah mengejar mimpinya masing-masing.
10. Aninda Dwi Haryati, sahabat sejak sekolah menengah atas hingga detik ini dan sudah saling mendukung dan menyemangati dalam lika-liku penulisan tugas akhir.

11. Deva Aditya, yang telah membantu, memotivasi dan menyemangati penulis hingga tugas akhir ini dapat selesai.
12. Teman-teman Program Studi Hukum Tata Negara Angkatan 2020 yang kebersamaian proses belajar selama kuliah.
13. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu dalam membantu terselesainya skripsi ini.

Akhir kata, penulis sampaikan mohon maaf apabila hasil penelitian skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini menjadi lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Amin.

Yogyakarta, 23 September 2024

Penulis



Isna Ariza Fadhila

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>21</b>
A. Teori Penegakan Hukum .....	21
1. Pengertian Penegakan Hukum .....	21
2. Fungsi Penegakan Hukum .....	24
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	25
4. Aparatur Penegakan Hukum.....	29
B. Teori Masalah Mursalah.....	31
1. Definisi Masalah .....	31
2. Macam-Macam Masalah.....	32
3. Persyaratan Masalah Mursalah .....	35

<b>BAB III GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN BANTUL, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL DAN DATA PELANGGARAN ALAT PERAGA KAMPANYE .....</b>	<b>37</b>
A.    Pelaksanaan Pemilihan Umum di Kabupaten Bantul.....	37
B.    Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bantul .....	41
1.    Sejarah Bawaslu.....	41
2.    Visi Misi .....	44
3.    Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu.....	44
4.    Profil Pimpinan Bawaslu Bantul Periode 2023-2028.....	48
C.    Data Pelanggaran Alat Peraga Kampanye.....	50
<b>BAB IV ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH BAWASLU KABUPATEN BANTUL.....</b>	<b>55</b>
A.    Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Alat Peraga Kampanye.....	55
B.    Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Perspektif Masalah Mursalah.....	71
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>79</b>
A.    Kesimpulan.....	79
B.    Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
<b>GAMBAR .....</b>	<b>XII</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>XIV</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Bantul Dalam Pemilihan Umum 2024 .....	40
Tabel 2 Jumlah APK Melanggar per Kecamatan.....	50
Tabel 3 Total data penertiban APK.....	52
Tabel 4 Total data penertiban APK Kabupaten Bantul sebelum masa tenang .....	52
Tabel 5 Total data penertiban APK Kabupaten Bantul saat masa tenang.....	53

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (2) mengisyaratkan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.<sup>1</sup> Maknanya adalah rakyat memiliki kontrol penuh atas kekuasaan, serta memiliki hak dan kewajiban untuk memilih pemimpin atau wakil rakyat yang akan menjalankan roda pemerintahan.<sup>2</sup> Salah satu wujud dari kedaulatan rakyat adalah adanya pemilihan umum secara langsung oleh rakyat. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali dan dilakukan untuk mengisi kekosongan kursi legislatif maupun eksekutif. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22E ayat (2) yang berbunyi “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”

Selanjutnya dalam Pasal 22E ayat (5) dijelaskan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. KPU memiliki peran penting dalam mengatur dan menyelenggarakan pemilihan umum yang adil dan transparan. KPU bertanggungjawab atas proses pemilihan umum dari awal hingga akhir,

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Prabuntian Sinaga, “Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konstruksi UUD NRI 1945”, *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 7, No. 1 (Juli 2018), hlm. 18.

termasuk persiapan, pelaksanaan hingga pengumuman hasil pemilu. Sedangkan yang bertugas dalam mengontrol serta mengawasi setiap tahapan pelaksanaan pemilu adalah badan pengawas pemilihan umum. Badan pengawas pemilihan umum adalah lembaga penyelenggaraan pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>3</sup> Kedua lembaga ini nantinya akan memberikan jaminan tegaknya demokrasi dan keberlangsungan proses pemilu yang demokratis dan transparan di Indonesia.

Salah satu tahapan penting dalam proses pemilihan umum adalah kampanye. Kampanye pemilihan umum dapat di definisikan dalam Pasal 1 ayat (18) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 sebagai kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk menyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu. Masa kampanye ini memainkan peran krusial dalam mempengaruhi persepsi dan pilihan masyarakat dalam pemilihan umum karena pada saat kampanye, para peserta pemilu memiliki kesempatan untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat dengan harapan akan mendapatkan dukungan suara yang lebih banyak. Oleh karena itu, untuk memastikan kampanye dilakukan secara adil, transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku maka diperlukan pengawasan yang ketat oleh pihak-pihak terkait.

---

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

Adapun beberapa metode kampanye yang dapat dilakukan oleh para peserta pemilu, seperti:

1. Pertemuan terbatas;
2. Pertemuan tatap muka;
3. Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum;
4. Pemasangan alat peraga kampanye pemilu di tempat umum;
5. Media sosial;
6. Iklam media cetak, media massa elektronik, dan media daring;
7. Rapat umum;
8. Debat pasangan calon tentang materi kampanye pemilu pasangan calon, dan;
9. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

Dari sembilan metode kampanye diatas yang sering dijumpai disekitar adalah adanya alat peraga kampanye. Alat peraga kampanye merupakan semua benda yang memuat visi, misi, program dan informasi lainnya dari Peserta Pemilu/Peserta Pilkada, simbol atau gambar Peserta Pemilu/Peserta Pilkada yang dipasang untuk keperluan kampanye dan memuat unsur ajakan untuk memilih Peserta Pemilu/Peserta Pilkada.<sup>5</sup> Alat peraga kampanye memiliki peranan yang sangat penting dalam menarik perhatian pemilih dan menyampaikan pesan secara efektif. Berbagai bentuk alat peraga kampanye digunakan untuk menjangkau masyarakat di berbagai lokasi strategis. Dengan desain yang menarik dan pesan yang jelas, APK mampu meningkatkan visibilitas calon peserta pemilu. Selain itu, alat peraga kampanye memberikan mengenai visi, misi, dan program yang ditawarkan.

---

<sup>4</sup> Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 7 Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Salah satu aspek penting dalam menjaga ketertiban pemilu adalah mengenai aturan pemasangan alat peraga kampanye. Namun perlu diingat, bahwa pemasangan alat peraga kampanye harus memperhatikan aturan dan etika tertentu, termasuk tempat-tempat yang dilarang agar tidak mengganggu ketertiban umum dan menghormati nilai-nilai sosial masyarakat. Tempat-tempat umum yang dilarang adanya untuk pemasangan alat peraga kampanye adalah tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah seperti alun-alun atau taman kota dan fasilitas lain yang dapat mengganggu ketertiban umum. Selain itu, alat peraga kampanye dilarang dipasang ditiang penerangan jalan, tiang listrik, ruang terbuka hijau, tidak boleh menempel pada pohon dan lain sebagainya. Sebagai langkah lanjutan dari PKPU Nomor 15 Tahun 2023, pemerintah daerah Kabupaten Bantul mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2023. Peraturan tersebut mengatur tata cara pemasangan alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang digunakan oleh peserta Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Dalam peraturan tersebut, peserta pemilu atau peserta pilkada diberikan izin untuk memasang berbagai alat peraga kampanye yang meliputi baliho, billboard atau videotron, spanduk, dan umbul-umbul selama masa kampanye berlangsung.<sup>6</sup> Namun, pemasangan alat peraga kampanye ini tentu saja tidak boleh sembarangan. Peraturan Bupati ini juga mengatur lokasi,

---

<sup>6</sup> Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.



ukuran, serta batas waktu pemasangan alat peraga agar tidak mengganggu ketertiban, keamanan dan keindahan lingkungan.

Penyelenggaraan pemilu tidak selalu berjalan mulus. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dapat mematahkan integritas dan kredibilitas proses demokrasi. Salah satu jenis pelanggaran yang sering terjadi adalah pelanggaran terkait alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan aturan. Pelanggaran alat peraga kampanye seperti penempatan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan aturan, penggunaan simbol yang provokatif, atau melebihi ukuran. Pelanggaran alat peraga kampanye ini tidak hanya merusak integritas pemilu, tetapi juga dapat memengaruhi hasil pemilu dan merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Maraknya pelanggaran alat peraga kampanye yang ditertibkan ini mengindikasikan bahwa peserta pemilu tidak mengindahkan ketentuan yang ada.

Penelitian ini difokuskan pada maraknya pelanggaran terkait alat peraga kampanye yang terjadi di Kabupaten Bantul pada Pemilu 2024. Kabupaten Bantul dipilih sebagai lokasi penelitian karena daerah ini termasuk dalam golongan dengan tingkat pelanggaran alat peraga kampanye yang cukup banyak. Selain itu, dalam penanganan potensi konflik selama kampanye terbuka di Bantul, Bawaslu telah melakukan pemetaan dan mengidentifikasi hasilnya terdapat tiga titik wilayah di Bantul yang rawan terjadi konflik.<sup>7</sup> Fenomena ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul memiliki isu yang

---

<sup>7</sup> [Bawaslu Sebut Ada 3 Titik Super Rawan saat Kampanye Terbuka di Bantul \(harianjogja.com\)](https://harianjogja.com) diakses 13 Januari 2024

signifikan terkait pelanggaran alat peraga kampanye yang perlu diteliti lebih lanjut. Hal ini dibuktikan bahwa Bawalu Kabupaten Bantul telah menertibkan sebanyak 846 alat peraga kampanye yang dipemasangnya melanggar aturan yang berlaku, sepanjang masa kampanye pemilu hingga akhir tahun 2023. Alat peraga kampanye yang dipasang melanggar ketentuan terdiri dari 72 APK dengan gambar calon presiden dan wakil presiden, yang terdiri dari 41 baliho, 22 rontek dan 3 spanduk. Selain itu, ada 730 APK bergambar partai politik yang terbagi menjadi 294 baliho, 430 rontek dan 6 spanduk. Terakhir, terdapat 44 APK bergambar calon DPD yang terdiri dari 19 baliho, 23 rontek dan 2 spanduk.<sup>8</sup> Data ini menunjukkan bahwa pelanggaran terkait alat peraga kampanye di Kabupaten Bantul memerlukan perhatian serius dalam penegakan aturan kampanye serta perlu dilakukan evaluasi mendalam. Penting bagi pihak terkait termasuk bawaslu dan instansi lainnya untuk melakukan langkah-langkah yang efektif dalam menangani masalah pelanggaran ini guna menjaga keberlangsungan proses pemilu adil serta memenuhi prinsip demokrasi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan untuk dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran alat peraga kampanye oleh Bawaslu Kabupaten Bantul?

---

<sup>8</sup><https://www.antaranews.com/berita/3890046/Bawaslu-bantul-tertibkan-846-apk-sepanjang-masa-kampanye> diakses 13 Januari 2024.

2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran alat peraga kampanye oleh Bawaslu Kabupaten Bantul perspektif masalah mursalah?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran alat peraga kampanye yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bantul.
- b. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran alat peraga kampanye yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bantul perspektif masalah mursalah.

#### **2. Kegunaan**

##### **a. Secara teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan keilmuan, khususnya ilmu hukum tata negara.

Selain itu, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penegakan hukum terhadap alat peraga kampanye yang tidak memenuhi aturan yang berlaku.

##### **b. Secara praktis**

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang bermanfaat bagi penulis, civitas akademika fakultas syariah dan hukum serta masyarakat mengenai alat peraga kampanye serta

diharapkan dapat membantu pihak berwenang dalam menerapkan dan merancang strategi penegakan hukum yang lebih efektif.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka merupakan sebuah kajian yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai keterkaitan antara topik penelitian yang diajukan dengan penelitian-penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga dapat menghindari terjadinya duplikasi yang tidak diperlukan.<sup>9</sup> Setelah dilakukan berbagai penelusuran mengenai tema yang diambil oleh penulis, ditemukan beberapa tulisan yang terkait dengan penelitian ini.

Pertama skripsi yang ditulis oleh Wirda dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Tahun 2019 (Studi Kasus di Kota Banda Aceh)”. Skripsi ini meneliti upaya Panwaslu Kota Banda Aceh dalam mengatasi pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye. Fokus penelitiannya adalah pada tindakan Panwaslu dalam mencabut APK yang terpasang di lokasi terlarang. Serta faktor-faktor yang dapat menghambat penegakan hukum berupa pemberian sanksi yang masih lemah sehingga belum memberikan efek jera terhadap pelanggar dan sarana prasarana yang kurang memadai.

Kedua, artikel jurnal yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018 di Kota Balikpapan”

---

<sup>9</sup> Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004), hlm. 183.

yang ditulis oleh Asnaniah, Bruce Anzward, Galuh Praharafi Rizqia. Jurnal tersebut mengkaji perihal upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran alat peraga kampanye di Balikpapan. Penelitian ini menitikberatkan pada strategi sosialisasi yang dilakukan kepada berbagai elemen masyarakat termasuk mahasiswa, partai politik, tokoh pemuda, dan lembaga swadaya masyarakat.<sup>10</sup>

Ketiga, skripsi yang berjudul “Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang dalam Penanganan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pilkada Tahun 2018 Berdasarkan Peraturan badan pengawas pemilihan umum Nomor 7 Tahun 2018” yang ditulis oleh Nidaul Sholecha. Skripsi tersebut menjelaskan terdapat beberapa faktor memengaruhi pelanggaran pada pilkada di kabupaten lumajang, salah satunya adalah terkait dengan pemasangan alat peraga kampanye yang banyak ditemui di beberapa desa, kelurahan, dan kecamatan yang ada di Lumajang. Oleh karena itu, dilakukan berbagai upaya dalam meminimalisir terjadinya pelanggaran APK.

Keempat, artikel jurnal yang berjudul “Pencegahan Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman” dan ditulis Isna Nur Hudatul Hasanah dan Chandra Dewi Puspitasari. Jurnal tersebut meneliti upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman dalam pencegahan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye dan berbagai kendala yang dihadapi Bawaslu

---

<sup>10</sup> Asnaniah, dkk “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018 di Kota Balikpapan”, *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 1, No. 2, (2019), hlm. 18.



Kabupaten Sleman dalam menertibkan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pada pilkada serentak 2020.<sup>11</sup>

Kelima, artikel jurnal yang ditulis oleh Moh. Zilal, Oskar S. Motompo, Muliadi dengan judul “Kewenangan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Studi Kasus Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala 2018). Jurnal ini menerangkan bahwa panwaslu tidak memiliki wewenang dalam memberikan sanksi terhadap pelanggar alat peraga kampanye. Panwaslu hanya memberikan himbauan terhadap APK yang melanggar berdasarkan laporan masyarakat maupun temuan yang telah dikaji sebelumnya.<sup>12</sup>

Perbedaan dengan penelitian penulis dengan kelima penelitian sebelumnya adalah terletak pada lokasi penelitian pada penelitian sebelumnya berada di Kota Banda Aceh, Kota Balikpapan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Donggala, sedangkan penulis disini melaksanakan penelitian di Kabupaten Bantul. Selain itu, fokus penulis dalam penelitian ini terletak pada upaya Bawaslu Kabupaten Bantul dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran alat peraga kampanye dan kendala yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Bantul dalam penegakan hukum terhadap alat peraga kampanye.

---

<sup>11</sup> Isna Nur Hudatul Hasanah dan Chandra Dewi Puspitasari, “Pencegahan Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye oleh Badan pengawas pemilihan umum Kabupaten Sleman”, *Jurnal Civies*, Vol. 10, No. 4, (2021), hal. 361-362.

<sup>12</sup> Moh. Zilal dkk, Kewenangan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur Bupati, dan Wakil Bupati (Studi Kasus Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala 2018), *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 2, No. 1, (Oktober 2019), hal. 1636.

## E. Kerangka Teoritik

### 1. Teori Penegakan hukum

Penegakan hukum merujuk pada rangkaian tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa norma-norma hukum diterapkan secara efektif sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>13</sup> Menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum merupakan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa norma-norma hukum benar-benar diterapkan sebagai panduan perilaku dalam masyarakat dan negara. Namun, dalam pengertian yang lebih sempit, penegakan hukum hanya merujuk pada usaha dari aparat hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu peraturan hukum dijalankan dengan benar sesuai dengan ketentuannya.<sup>14</sup>

Penegakan hukum dalam pengertian luas tidak hanya upaya untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pemilu, tetapi juga mencakup tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh subjek hukum. Penegakan hukum merupakan serangkaian usaha untuk memastikan norma-norma hukum diterapkan secara efektif, sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman dalam interaksi sosial maupun hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, & Topo Santoso, *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, (Jakarta Selatan: Kemitraan bagi pembaharuan tata pemerintahan, 2011), hlm. 5.

<sup>14</sup> Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 12.

<sup>15</sup> Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto dan Topo Santoso, *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, (Jakarta Selatan: Kemitraan bagi pembaharuan tata pemerintahan, 2011), hlm. 6.

## 2. Teori Masalah Mursalah

Secara istilah, masalah berarti usaha untuk meraih manfaat dan menghindari mudharat, dengan pengertian bahwa tujuan utama semua umat manusia adalah untuk mencapai kemanfaatan dan menjauhi kerugian atau bahaya. Secara etimologi, masalah merupakan bentuk tunggal dari *al-masalih*, yang memiliki makna serupa dengan kata *salah*, yaitu mendatangkan kebaikan. Terkadang terdapat istilah lain seperti *al-islihlah* juga digunakan, artinya “usaha untuk mencari kebaikan”. Selain itu, kata masalah atau istilah seringkali diikuti oleh kata *al-munasib*, yang berarti “hal-hal yang sesuai, cocok dan tepat penggunaannya”.<sup>16</sup> Dari berbagai pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa segala sesuatu yang mengandung manfaat, baik dalam upaya meraih kebaikan, meningkatkan kemanfaatan maupun menghindari kemudharatan. Dengan demikian, setiap tindakan atau keputusan yang bertujuan untuk membawa kebaikan dan mencegah kerugian dalam konteks kehidupan individu atau masyarakat, dapat dikategorikan sebagai masalah.

Salah satu bagian ilmu ushul fiqh yang membahas tentang kemaslahatan umat yaitu masalah mursalah. Menurut para ahli ushul fiqh, masalah almursalah ialah kemaslahatan yang telah disyari’atkan oleh syar’i dalam wujud hukum, dalam rangka menciptakan kemaslahatan.<sup>17</sup> Maslahat merupakan konsep terus berkembang seiring dengan perubahan yang terjadi. Sesuatu yang dianggap bermanfaat dalam

---

<sup>16</sup> H.M Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, cet. ke-1 (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hlm. 112.

<sup>17</sup> Rahmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta: Penada Media Grup, 2010), hlm. 117.

suatu lingkungan mungkin tidak selalu memberikan manfaat yang sama dilingkungan lain, bahkan dapat menimbulkan kerugian. Dengan demikian, penting untuk mempertimbangkan konteks dan dampak yang timbul dari setiap kebijakan yang diambil agar mencapai keseimbangan antara keuntungan dan kerugian yang mungkin dapat terjadi.

Menurut jumhur ulama bahwa masalah mursalah dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Masalah yang dimaksud haruslah merupakan masalah yang benar-benar nyata dan terbukti, bukan sekedar berdasarkan dugaan semata. Artinya, masalah tersebut harus dapat membawa manfaat yang jelas dan nyata serta menghindarkan kemudharatan. Jika suatu tindakan atau kebijakan hanya didasarkan pada asumsi mengenai manfaat atau sekedar perkiraan dalam menghindari kemudharatan tanpa adanya dasar bukti yang jelas, maka itu tidak dapat dianggap sebagai masalah yang sah menurut syariat. Sebaliknya, pembentukan hukum atau kebijakan yang semacam itu berpotensi menjadi tidak sah, karena tidak didasarkan pada prinsip-prinsip syariat yang benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- b. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan hanya untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Hal ini karena manfaat yang ditawarkan harus bisa dirasakan oleh banyak orang dan juga mampu menghindarkan atau mengurangi kerugian

bagi khalayak luas. Dengan kata lain, kemaslahatan ini harus memberi dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan.

- c. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Al Qur'an dan Hadist baik dalam aspek dzahir atau batin.<sup>18</sup> Artinya, kemaslahatan ini sejalan dengan ajaran agama, baik secara lahiriah maupun dalam mana yang lebih dalam serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sumber-sumber hukum islam.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis empiris. Maksudnya dengan menganalisis permasalahan dengan menggabungkan bahan hukum yang berupa data sekunder dengan data primer yang diperoleh dilapangan kemudian akan menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang ada.<sup>19</sup> Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui penegakan hukum dalam pelanggaran pemasangan APK yang tidak sesuai dengan peraturan.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian

---

<sup>18</sup> Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashud, "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 1, (2018), hlm. 71.

<sup>19</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 75.

data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.<sup>20</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *statute approach* (pendekatan perundang-undangan) dan *case approach* (pendekatan kasus). *Statute approach* yaitu pendekatan yang menganalisis, menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persoalan hukum yang dihadapi.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini, perundang-undangan yang digunakan adalah UU Pemilu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum dan peraturan perundangan-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini. *Case approach* adalah metode yang berfokus pada kasus-kasus konkret analisis keputusan pengadilan. Peneliti mengumpulkan fakta-fakta, argumen serta keputusan pengadilan yang dihasilkan.

### 4. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh dari sumbernya langsung dilapangan. Data primer ini sangat berharga karena memberikan informasi yang tepat dan relevan. Peneliti memperoleh data langsung dari narasumber yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan cara datang langsung ke Badan Pengawas

<sup>20</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 105.

<sup>21</sup> Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), hlm. 133-134.



Pemilihan Umum Kabupaten Bantul untuk mencari informasi yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran alat peraga kampanye.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui bahan-bahan pustaka seperti buku, jurnal atau makalah terkait maupun hasil penelitian lainnya yang dapat mendukung dalam mengumpulkan data terkait dengan permasalahan pelanggaran terhadap alat peraga kampanye pada pemilihan umum. Data sekunder diperoleh melalui bahan-bahan pustaka yang meliputi:

- a) Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- b) Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, maupun hasil penelitian lainnya yang



dapat mendukung dalam mengumpulkan data terkait permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

- c) Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dapat diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia dan sebagainya.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Teknik pengumpulan data primer

#### a) Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi lisan dalam penelitian di mana dua orang atau lebih bertemu, berdialog, dan bertanya serta mendengarkan informasi atau keterangan secara langsung. Peneliti terlibat dalam interaksi dengan narasumber di lapangan, bertemu secara langsung, dan mengajukan pertanyaan. Teknik wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait penegakan hukum terhadap pelanggaran alat peraga kampanye pada pemilihan umum di Kabupaten Bantul yang bertempat di Bawaslu Kabupaten Bantul. Responden dari penelitian ini adalah Bapak Didik Joko Nugroho, S.Ant., M.IP selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dan Ibu Salsabila Nadhifa,

S.H., M.H selaku Staf Teknis Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum.

b) Observasi

Peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan terhadap pelanggaran alat peraga kampanye di Kabupaten Bantul. Observasi dilakukan di Kapanewon Bantul, Jalan Bantul dan Jalan Parangtritis untuk mendapatkan gambaran tentang pelanggaran yang terjadi. Hasil observasi kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi pola pelanggaran dan menilai respon dari pihak berwenang terhadap pelanggaran tersebut.

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang dapat mendukung penelitian. Data ini berupa buku, arsip, dokumen, tulisan angka, gambar, atau keterangan lainnya. Proses dokumentasi tidak hanya bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan tersebut, tetapi juga untuk menganalisis dan menelaahnya lebih lanjut guna memperkuat dasar dan validitas penelitian yang dilakukan.

b. Teknik pengumpulan data sekunder

Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder atau bahan-bahan pustaka yang memiliki kajian yang sama dengan tema penelitian penulis.

## 6. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari literatur maupun wawancara, diatur menurut kebutuhan dan selanjutnya dianalisis dengan bantuan teori penegakan hukum dan teori masalah mursalah. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang setelah semua data terkumpul, kemudian diolah menjadi suatu pembahasan yang bertujuan untuk menjawab persoalan yang ada dengan didukung oleh data lapangan dan teori.

Adapun langkah-langkah dalam pengolahan data sebagai berikut:

- a. *Editing* atau penyuntingan, mencakup data yang dikumpulkan kemudian diolah dengan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan, relevansi dan konsistensi data yang didapatkan melalui wawancara serta jawaban yang diberikan oleh narasumber.
- b. Analisis, merupakan bagian yang penting dari setiap penelitian dengan tujuan untuk menyederhanakan data yang diperoleh, baik itu dari kepustakaan maupun jawaban wawancara. Hal ini dimaksudkan agar mudah dibaca serta dipahami.

## G. Sistematika Pembahasan

Bab satu, berisi pendahuluan. Penulis menggambarkan secara garis besar mengenai materi penulisan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua menyajikan gambaran lebih lanjut mengenai teori-teori yang ada dalam kerangka teoritik pada bab pertama yaitu teori penegakan hukum dan teori masalah mursalah.

Bab tiga menjelaskan mengenai gambaran umum pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten Bantul, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dan data pelanggaran alat peraga kampanye.

Bab empat berisikan analisis mengenai upaya penegakan hukum oleh Bawaslu Kabupaten Bantul dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran alat peraga kampanye yang akan ditinjau dengan perspektif peraturan perundang-undangan dan perspektif masalah mursalah.

Bab lima merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dan saran atas penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilihan umum dalam hal ini pelanggaran terhadap pemasangan alat peraga kampanye yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul adalah dengan menertibkan atau mencabut semua alat peraga kampanye yang melanggar aturan. Mekanisme penegakan hukum meliputi pengawasan, peringatan dan rekomendasi kepada KPU. Jika rekomendasi ini tidak ditindaklanjuti maka akan dilakukan penertiban oleh perangkat daerah. Bawaslu Kabupaten Bantul kemudian melakukan beberapa upaya agar tidak terjadi atau setidaknya mengurangi jumlah pelanggaran pada masa kampanye. Upaya tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi mengenai aturan pemasangan alat peraga kampanye kepada partai politik, menulis artikel yang diunggah dalam laman resmi serta media sosial Bawaslu Kabupaten Bantul. Untuk dugaan tindak pidana pemilu, Kabupaten Bantul membentuk sentra gakkumdu yang melibatkan Bawaslu Bantul, Polres Bantul serta Kejaksaan Negeri Bantul. Kerjasama ketiga lembaga tersebut bertujuan untuk memastikan proses penegakan hukum dalam rangka mengawal tahapan pemilu 2024 di Kabupaten Bantul berjalan adil dan

damai. Sentra gakkumdu akan berperan dalam mencegah dan mendeteksi tindak pidana pemilu, dan mengawal proses pemilu yang adil dan transparan. Dalam proses penegakan hukum tersebut, Bawaslu Kabupaten Bantul terdapat beberapa faktor yang menghambat yaitu penambahan jumlah alat peraga kampanye yang semakin banyak setiap harinya, membutuhkan waktu yang lama karena harus berkoordinasi dengan beberapa pihak sebelum dilakukan penertiban, yang terakhir adalah tidak semua alat peraga kampanye dipasang oleh peserta pemilu sendiri.

2. Penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul telah menerapkan prinsip masalah mursalah dengan mengedepankan kemaslahatan umum, mendatangkan kebaikan dan mencegah keburukan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul memastikan bahwa penegakan hukum yang telah dilakukan terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye serta merta demi kepentingan bersama. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bantul dapat mendatangkan kebaikan yaitu dengan cara mendorong partisipasi masyarakat, mempromosikan kampanye yang bersih, memperkuat citra demokrasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selain mendatangkan kebaikan, penegakan hukum APK yang melanggar aturan menjadi langkah strategis untuk mencegah berbagai dampak negatif seperti kerusakan estetika lingkungan serta bahaya dan gangguan terhadap lalu lintas.

## **B. Saran**

1. Bawaslu Kabupaten Bantul perlu mempertimbangkan untuk melarang pemasangan APK oleh vendor. Hal ini dapat memudahkan Bawaslu Kabupaten Bantul dalam mengidentifikasi APK yang melanggar serta dapat meminimalisir potensi pelanggaran yang sering terjadi akibat kurangnya pengawasan terhadap vendor yang tidak bertanggungjawab.
2. Bawaslu Kabupaten Bantul dapat memanfaatkan platform digital untuk mempermudah akses informasi dan pelaporan. Misalnya dengan mengembangkan aplikasi mobile yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran pemasangan APK secara real time dan melacak status penanganan laporan.
3. Pembuat undang-undang perlu mempertimbangkan penambahan aturan mengenai pemberian sanksi yang lebih tegas daripada sekedar penertiban, sehingga dapat memberikan efek jera yang signifikan bagi peserta pemilu yang melanggar ketentuan. Dengan demikian, diharapkan kepatuhan terhadap regulasi dapat meningkat dan menjaga integritas proses pemilu.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum

Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

### B. Buku

Arliman, Laurensius, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish, 2015

As-Shiddiqi, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001

Darmawan, *Mengenal Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia, 2015

Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, cet ke 4

Erwin, Muhammad, Busroh F.F, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Reflika Aditama, 2012

- Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000
- Hasnati, dkk, *Problematika Penegakan Hukum*, Sumatera Barat: Penerbit Insan Cendekia Mandiri, 2021
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2014
- Mertokusumo, Sudikno dan Pitio, A, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000
- Nata, Abudin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004
- Ridwan, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2008
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pres, 2006
- Surbakti, Ramlan, dkk, *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, Jakarta Selatan: Kemitraan bagi pembaharuan tata pemerintahan, 2011
- Syafe'i, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2010
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008
- Umar, Hasbi H.M, *Nalar Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh, Terj. Saefullah Ma'shum dkk*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014

### C. Jurnal

- Abbas, Masalahat Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 13, No. 1, (2015)
- Achmad Musyhid Idrus', Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasaruf Al-Imam Manutun Bil Masalahah, *Al-Daulah Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 10, No.1, (2021)
- Adinugraha, Hendri Hermawan dan Mashudi, Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Peraturan Hukum Islam, *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Volume 4, Nomor 1, (2018)
- Alamsyah, Bunyamin, Penegakan Hukum dan Keadilan Di Indonesia Antara Harapan dan Kenyataan, *Legalitas, Legalitas*, Volume. 4, Nomor.1, (2013)
- Asnaniah, dkk, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018 di Kota Balikpapan*, Jurnal Lex Suprema, Volume 1, Nomor 2, (2019)
- Berliani, Annisa, dkk, Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Volume. 5, Nomor. 2, 2023
- Candra, Ade Fadhin dan Jahra Fadhilatu Sinaga, Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume. 1, Nomor. 1, (2021)
- Cholili, Achmad, Urgensi dan Relevansi Al-Maslahah Al Mursalah Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer, *Jurnal At-Tahdzib*, Volume. 1, Nomor. 2, (2013)
- Harun, Pemikiran Najmudin at-Thufi Tentang Konsep Masalahah Sebagai Teori Istimbath Hukum Islam, *Jurnal Digital Ishraqi*, Volume. 5, Nomor. 1, (2009)

Hasanah, Isna Nur Hudatul dan Chandra Dewi Puspitasari, *Pencegahan Pelanggaran Pemsangan Alat Peraga Kampanye oleh Badan pengawas pemilihan umum Kabupaten Sleman*, Jurnal Civies, Volume. 10, Nomor. 4, (2021)

Hidayatullah, Syarif, Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali, *Jurnal al-Mizan*, Volume. 2, Nomor. 1, (2018)

Misran, Al-Mashlahah Mursalah (Studi Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer, *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial*, Volume. 1, Nomor. 1, (2020).

Panjaitan, Aminudin Budi Sastra dan Fauziah Lubis, Perdebatan Para Mujtahid Tentang Teori Masalah Mursalah, *Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum*, Volume. 2, Nomor. 2, (2024)

Pasaribu, Muksana, Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam, *Jurnal Justitia*, Volume. 1, Nomor. 4, (2014)

Sinaga, Prabuntian, Pemilihan Kepala Daerah dalam Konstruksi UUD NRI 1945, *Jurnal Binamulia Hukum*, Volume, 7, Nomor 1, (Juli 2018)

Syafriadi dan Selvi Harvia Santri, Analisis Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Penegakan Hukum Pemilu, *Jurnal Reformasi*, Volume. 13, Nomor. 1, (2023)

Zilal, Moh, dkk, Kewenangan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur Bupati, dan Wakil Bupati (Studi Kasus Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala 2018), *Jurnal Kolaboratif Sains*, Volume. 2, Nomor. 1, (2019)

#### D. Skripsi

Arief, Rizal, “Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Sistem Hukum Pemilihan Umum di Indonesia”, *Skripsi* Universitas Negeri Semarang (2017)

Purwanto, “Konsep Masalah Mursalah Dalam Penetapan Hukum Islam Menurut Pemikiran Najmuddin At-Thufi”, *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro (2018)

Sholecha, Nidaul, “Peran Badan pengawas pemilihan umum Kabupaten Lumajang Dalam Penanganan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pilkada Tahun 2018 Berdasarkan Peraturan Badan pengawas pemilihan umum Nomor 7 Tahun 2018”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2022)

Wirda, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Tahun 2019 (Studi Kasus di Kota Banda Aceh)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (2020)

#### E. Website

Hery Sidik, “Bawaslu Bantul tertibkan 846 APK sepanjang masa kampanye”, <https://www.antaranews.com/berita/3890046/Bawaslu-bantul-tertibkan-846-apk-sepanjang-masa-kampanye>, diakses pada tanggal 13 Januari 2024

Humas, “Sejarah”, <https://bantul.bawaslu.go.id/sejarah-0>diakses pada tanggal 6 Maret 2024

Jumali, “Bawaslu Sebut Ada 3 Titik Super Rawan saat Kampanye Terbuka di Bantul”, [Bawaslu Sebut Ada 3 Titik Super Rawan saat Kampanye Terbuka di Bantul \(harianjogja.com\)](https://www.harianjogja.com), diakses 13 Januari 2024.

**F. Wawancara**

Wawancara dengan Didik Joko Nugroho, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Bawaslu Kabupaten Bantul, tanggal 5 Maret 2024.

Wawancara dengan Salsabila Nadhifa, Staf Teknis Penanganan, Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Bawaslu Kabupaten Bantul, tanggal 5 Maret 2024.